

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak

Teori ekonomi kepatuhan pajak merupakan pendekatan klasik dalam menjelaskan perilaku wajib pajak yang didasarkan pada prinsip rasionalitas ekonomi. Dalam teori ini, wajib pajak dipandang sebagai individu yang membuat keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari tindakan yang diambil, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan (Palupi, 2022). Secara umum, kepatuhan wajib pajak terjadi apabila individu tersebut menilai bahwa manfaat dari patuh membayar pajak lebih besar dibandingkan risiko atau kerugian yang akan ditanggung jika ia memilih untuk tidak patuh. Keputusan untuk tidak patuh pada umumnya muncul ketika wajib pajak merasa bahwa potensi keuntungan dari penghindaran pajak jauh lebih besar dan risiko untuk terdeteksi serta dijatuhi sanksi sangat kecil (Syuhada et al., 2024).

Teori ini menekankan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Pertama, tingkat tarif pajak, di mana semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar pula insentif bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Anggini et al., 2021). Kedua, probabilitas pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Ketiga, besarnya sanksi atau hukuman yang dikenakan apabila wajib pajak ketahuan melakukan pelanggaran. Dalam

konteks ini, kepatuhan dipengaruhi oleh kalkulasi matematis dan psikologis yang mempertimbangkan apakah risiko dan sanksi yang ada cukup untuk menahan wajib pajak dari tindakan tidak patuh (Sulistiyowati, 2020). Jika pemeriksaan dilakukan secara ketat dan sanksi dijatuhkan secara konsisten, maka wajib pajak cenderung akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Teori ini sangat relevan jika dikaitkan dengan dua variabel penting dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak memahami regulasi, hak, kewajiban, serta risiko yang melekat dalam sistem perpajakan (Y. L. Utami, 2024). Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap peraturan pajak, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Di sisi lain, sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegah yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berniat untuk melanggar (Yosi et al., 2020). Ketika sanksi dijatuhkan dengan tegas dan konsisten, maka hal ini akan membentuk persepsi risiko yang tinggi di benak wajib pajak dan pada akhirnya mendorong kepatuhan.

Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, teori ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait kepatuhan bukan hanya soal kesadaran moral semata, tetapi juga terkait dengan pengetahuan yang dimiliki serta persepsi mereka terhadap risiko hukum dan finansial dari pelanggaran pajak (Kurnia & Hidayat, 2025). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, strategi yang dapat diterapkan pemerintah antara lain adalah

meningkatkan edukasi perpajakan, memperkuat sistem pengawasan dan audit, serta menerapkan sanksi yang tegas namun tetap proporsional. Keseluruhan pendekatan ini sejalan dengan prinsip dasar dari teori ekonomi kepatuhan pajak, yang menempatkan perilaku wajib pajak dalam kerangka pertimbangan rasional, berdasarkan insentif dan disinsentif yang ada dalam sistem perpajakan itu sendiri.

2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara, berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan rakyat (Syahril & Hasan, 2024). Secara sederhana, pajak bisa diartikan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan nasional. Dengan adanya pajak, negara mampu membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, jembatan, transportasi umum, pertahanan, hingga kesejahteraan sosial (Sinaga et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah diperbarui, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian dan pembangunan suatu negara. Berikut penjelasannya (Utami & Ilyas, 2021) :

1. Fungsi Anggaran (Budgeter)

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membiayai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri, subsidi, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur. Tanpa pajak, negara tidak dapat menjalankan roda pemerintahan secara efektif.

2. Fungsi Mengatur (Regulasi)

Pajak juga digunakan sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Contohnya:

- Pajak tinggi pada rokok dan minuman beralkohol bertujuan mengurangi konsumsi barang tersebut.
- Pajak rendah atau insentif pajak diberikan kepada industri ekspor agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Pengurangan pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperkuat ekonomi rakyat.

3. Fungsi Pemerataan (Redistribusi Pendapatan)

Melalui pajak, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Hasil pajak digunakan untuk mendanai program bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Misalnya, ketika inflasi tinggi, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk menurunkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, saat resesi, pajak bisa diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi.

Pajak memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari pungutan lain. Pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang sah yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan wewenang (Malendes et al., 2024). Kedua, pajak bersifat wajib bagi setiap warga negara atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Kewajiban ini tidak dapat dihindari karena merupakan bentuk kontribusi terhadap negara demi kelangsungan pembangunan nasional (Melissa & Tunjung Herning, 2022).

Ciri berikutnya adalah bahwa pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Meskipun tidak ada balasan secara pribadi, masyarakat tetap mendapatkan manfaatnya secara tidak langsung melalui berbagai fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk individu atau kelompok tertentu (Kusbandiyah et al., 2022). Dana pajak dipakai untuk membiayai beragam program publik yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Terakhir, pajak dikelola oleh pemerintah, baik

pemerintah pusat maupun daerah. Setiap penerimaan pajak masuk ke kas negara dan digunakan sesuai dengan kebijakan anggaran yang berlaku.

Di Indonesia, pajak dapat dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya, sifatnya, dan objek yang dikenakan pajak.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan hasilnya digunakan untuk kepentingan nasional. Contoh pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu (Rianty & Syahputepa, 2020). Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota guna membiayai kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing (Melissa & Tunjung, 2022). Contohnya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Jika dilihat dari sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dibayar secara berkala oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh). Sementara itu, pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dialihkan, biasanya dipungut ketika terjadi transaksi (Karsam et al., 2022). Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan saat barang atau jasa dijual kepada konsumen.

Selain itu, pajak juga dapat dibedakan berdasarkan objek yang dikenakan pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha (Samuel, 2022). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa, sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada barang-barang dengan nilai tinggi seperti mobil mewah atau perhiasan. Bea Materai berlaku untuk dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian, kwitansi, atau akta notaris, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas kepemilikan tanah serta bangunan (Firmansyah et al., 2022).

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan landasan utama dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh negara (Zulma, 2020). Pengetahuan ini mencakup serangkaian informasi dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai pajak daerah yang dikenakan oleh pemerintah lokal (Kesaulya & Pesireron, 2019).

Tidak hanya sebatas pada definisi dan jenis pajak, pengetahuan pajak juga mencakup keterampilan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mekanisme pembayaran secara elektronik, pemanfaatan layanan e-

Filing, e-Billing, hingga e-Bupot, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan landasan utama dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh negara. Secara umum, pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai subjek pajak (Zulma, 2020).

Menurut Susanti et al. (2020), pengetahuan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemahaman dasar tentang jenis-jenis pajak dan tarif yang berlaku, tetapi juga mencakup keterampilan praktis seperti menghitung jumlah pajak terutang, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga melakukan pembayaran pajak melalui sistem yang tersedia.

Menurut Yusy dan Gideon (2021), pengetahuan pajak dapat dibedakan menjadi dua aspek penting, yaitu:

1. Pengetahuan konseptual, yaitu pemahaman atas aturan, jenis pajak, hak, serta kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan prosedural, yaitu kemampuan wajib pajak dalam mengaplikasikan aturan perpajakan, seperti penghitungan, pelaporan, dan pembayaran.

Semakin tinggi pengetahuan pada kedua aspek ini, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Wea (2022) bahwa literasi pajak merupakan

salah satu indikator kualitas kepatuhan formal dalam sistem perpajakan self-assessment.

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, pengetahuan pajak menjadi faktor krusial karena wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri (Lesmana & Setyadi, 2020). Tanpa pengetahuan yang memadai, wajib pajak berisiko melakukan kesalahan administratif, keterlambatan, atau bahkan mengabaikan kewajiban sama sekali. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Ristanti et al. (2022) yang menemukan bahwa rendahnya tingkat literasi pajak masyarakat Indonesia masih menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kepatuhan formal, khususnya dari kelompok WPOP non-karyawan.

Lebih lanjut, literasi pajak juga berhubungan erat dengan sikap psikologis wajib pajak. Zaikin et al. (2022) menekankan bahwa individu dengan tingkat pemahaman tinggi akan memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, minimnya pengetahuan sering kali memunculkan sikap resistensi, ketidakpercayaan, dan bahkan perilaku penghindaran pajak.

Otoritas perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, menyadari bahwa peningkatan literasi pajak masyarakat merupakan strategi penting untuk mendorong kepatuhan sukarela. Program edukasi melalui sosialisasi, seminar, workshop, media digital, hingga integrasi kurikulum perpajakan di lembaga pendidikan diyakini mampu memperbaiki pemahaman masyarakat

(Kusuma & Nurhasanah, 2023). Dengan demikian, pengetahuan pajak tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berperan sebagai sarana membangun budaya sadar pajak dalam masyarakat.

Berikut ini indikator dalam penelitian ini (Susanti et al., 2020) :

1. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan (pembuatan NPWP, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak).
2. Pengetahuan tentang tarif dan jenis pajak yang berlaku.
3. Pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak.
4. Pengetahuan terhadap prosedur pengisian dan pelaporan SPT Tahunan.
5. Pemahaman terhadap manfaat pajak bagi negara dan masyarakat.
6. Kemampuan mengikuti perkembangan regulasi perpajakan yang terbaru.

Dalam praktiknya, tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak sangat memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), yang artinya semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap kewajiban perpajakan, maka semakin besar kemungkinan ia akan patuh tanpa paksaan eksternal (Saprudin et al., 2020). Pengetahuan pajak yang baik akan membantu individu maupun pelaku usaha untuk merencanakan strategi keuangan dan operasionalnya secara tepat, menghindari potensi pelanggaran hukum perpajakan, dan mengoptimalkan efisiensi fiskal tanpa harus melanggar regulasi yang berlaku (Lesmana & Setyadi, 2020). Pengetahuan ini menjadi semakin penting di tengah kompleksitas sistem perpajakan yang

terus berkembang seiring perubahan kebijakan fiskal, perkembangan ekonomi digital, serta penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak.

Dalam konteks makro, pengetahuan pajak yang merata di masyarakat akan mendorong terciptanya budaya pajak yang sehat, di mana masyarakat tidak hanya membayar pajak karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi nyata dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum (Rianty & Syahputepa, 2020). Sayangnya, masih banyak wajib pajak di Indonesia yang memiliki pemahaman minim terhadap sistem perpajakan, terutama di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor informal, maupun individu yang belum teredukasi secara finansial.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, minimnya akses terhadap informasi yang mudah dipahami, serta tidak adanya materi perpajakan dalam pendidikan formal. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan pajak harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan pelaku usaha, melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan berkelanjutan (Putra, 2020). Pemerintah perlu mengintensifkan program penyuluhan, seminar, dan pelatihan perpajakan, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti media sosial, situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, atau kerja sama dengan platform edukasi online (Yosy & Gideon, 2021). Selain itu, integrasi literasi perpajakan

ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi juga menjadi strategi jangka panjang yang efektif dalam membangun generasi yang sadar pajak.

Di sisi lain, peningkatan kualitas dan kuantitas informasi yang tersedia secara online, termasuk melalui aplikasi perpajakan, video tutorial, infografik, dan simulasi pelaporan, dapat mempermudah wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka tanpa harus selalu bergantung pada konsultan pajak (Wea, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi administrasi perpajakan juga menjadi peluang besar untuk mendorong wajib pajak belajar secara mandiri melalui sistem yang user-friendly dan transparan. Tidak kalah penting, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan juga berperan besar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk memahami dan mematuhi pajak (Zaikin et al., 2022).

Jika masyarakat melihat bahwa pengelolaan pajak dilakukan secara adil, akuntabel, dan transparan, maka secara alami mereka akan lebih termotivasi untuk memahami sistem yang mereka jalani dan merasa bahwa kontribusi mereka melalui pajak benar-benar berdampak positif terhadap pembangunan dan layanan publik (Ristanti et al., 2022). Dengan demikian, pengetahuan pajak bukan hanya merupakan aspek teknis yang harus dikuasai oleh kalangan akuntan atau profesional pajak, melainkan menjadi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab dan partisipasi aktif dalam membangun negara yang kuat, mandiri, dan berkeadilan fiskal.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan fiskal, memberikan efek jera, serta menjaga keadilan dan ketertiban dalam sistem perpajakan nasional (Kusuma & Nurhasanah, 2023). Dalam praktiknya, sanksi perpajakan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak atas pelanggaran administratif seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), ketidaktepatan perhitungan pajak, keterlambatan pembayaran pajak, hingga ketidakpatuhan dalam melaporkan data dengan benar (Asyhari & Ttitik, 2023).

Misalnya, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), keterlambatan penyampaian SPT dikenakan denda yang bervariasi tergantung jenis pajaknya, seperti Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan. Selain itu, terdapat bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran, yang dihitung berdasarkan jangka waktu keterlambatan dan jumlah pokok pajak yang belum dibayar. Di sisi lain, sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen perpajakan, atau manipulasi laporan keuangan dengan tujuan menghindari pembayaran pajak (Nasiroh & Afiqoh, 2023). Tindakan tersebut

tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan ketimpangan fiskal dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, pelanggaran pidana pajak dapat dikenakan hukuman berupa kurungan penjara hingga denda yang jumlahnya berkali-kali lipat dari nilai kerugian negara (Setiadi & Wulandari, 2023). Berikut ini adalah indikator dalam penelitian ini (Aninda et al., 2023) :

1. Pemahaman terhadap jenis-jenis sanksi perpajakan (sanksi administratif dan pidana).
2. Tingkat kesadaran akan adanya konsekuensi jika melanggar kewajiban perpajakan.
3. Persepsi terhadap ketegasan otoritas pajak dalam menerapkan sanksi.
4. Efektivitas sanksi sebagai alat pencegah perilaku tidak patuh.
5. Pengalaman atau pengetahuan wajib pajak mengenai kasus pelanggaran pajak dan akibatnya.

Penegakan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan dan peradilan pidana oleh aparat penegak hukum, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meskipun sanksi perpajakan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan tertib, pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi sering kali tidak cukup efektif jika tidak dibarengi dengan peningkatan edukasi dan kesadaran pajak (Safitri & Afiqoh, 2023). Oleh karena itu, strategi ideal dalam meningkatkan kepatuhan pajak

adalah dengan menggabungkan penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan edukatif dan persuasif.

Dengan kata lain, sanksi seharusnya menjadi jalan terakhir setelah berbagai upaya pembinaan dan penyuluhan dilakukan. Penting juga bagi pemerintah untuk terus melakukan reformasi sistem perpajakan agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Jika wajib pajak merasa sistem pajak adil, sederhana, dan mudah dipahami, maka mereka akan lebih cenderung patuh tanpa harus merasa ditekan oleh ancaman sanksi (Palupi & Arifin, 2023). Selain itu, penguatan sistem digital perpajakan seperti e-Filing, e-Bupot, dan pelaporan real-time melalui DJP Online juga membantu dalam meminimalkan potensi pelanggaran administratif karena sistem yang lebih otomatis dan terintegrasi. Dengan demikian, sanksi perpajakan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan negara melalui pajak.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu kondisi di mana individu sebagai subjek pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Evline et al., 2023). Kepatuhan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, melaporkan

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan secara akurat dan jujur, hingga menyimpan bukti-bukti transaksi yang relevan (Munyati et al., 2024). Wajib pajak yang patuh tidak hanya menjalankan kewajiban formal, tetapi juga memahami dan menerima kewajiban tersebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional dan keberlangsungan negara (Ulfa et al., 2024). Berikut ini adalah indikator pada penelitian ini (Sulistiyowati & Nuryati, 2024) :

1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan.
2. Kebenaran dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang.
3. Ketaatan dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
4. Kesiediaan mengikuti peraturan perpajakan meskipun tidak diawasi.
5. Kepatuhan atas permintaan data atau dokumen dari otoritas pajak.
6. Tidak melakukan manipulasi atau penghindaran pajak secara sengaja.

Kepatuhan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban administratif seperti pengisian dan pelaporan SPT, sedangkan kepatuhan material mengacu pada ketepatan dan kejujuran dalam menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang (Leovika & Trisnawati, 2024). Dalam praktiknya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan atau bahkan

menghindari kewajiban tersebut karena berbagai alasan, seperti ketidaktahuan, kurangnya sosialisasi, atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari otoritas pajak (Nur et al., 2024). Hal ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan agar individu sebagai wajib pajak dapat memahami perannya dan secara sukarela memenuhi kewajibannya.

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat beragam, mulai dari pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, kualitas pelayanan dari otoritas pajak, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta keberadaan sanksi atau hukuman atas pelanggaran (Agustini & Puspita, 2024). Dalam konteks ini, dua variabel penting yang sering dikaji dalam berbagai penelitian adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, sehingga mengurangi potensi pelanggaran (Salam, 2025). Sementara itu, sanksi perpajakan bertindak sebagai alat pengendali dan pencegah yang efektif, karena keberadaannya dapat menimbulkan efek jera bagi mereka yang berniat melanggar. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan literasi dan pelayanan perpajakan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang peneliti pada penelitian sebagai berikut ini :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Riyanto, Wujarso & Napitupulu (2020) Jurnal STEI Ekonomi – p-ISSN: 0854-0985, e-ISSN: 2527-4783, DOI: 10.36406/jemi.v29i2.322	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	Kuantitatif, regresi linier sederhana	Pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020) Ekonomis: Jurnal of Economics and Business – e-ISSN: 2685-401X, DOI: 10.33087/ekonomis.v4i2.170	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Administrasi, Tarif, dan Sanksi terhadap Kepatuhan UMKM di Indonesia	Kuantitatif, survey dengan regresi linier berganda	Seluruh variabel bebas termasuk pengetahuan dan sanksi perpajakan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Fauziah Asyhari & Titik Aryati (2023) Jurnal Ekonomi Trisakti (JET) – p-ISSN: 2339-0840, e-ISSN: 2580-9501, DOI: 10.25105/jet.v3i1.16263	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Tarif, Keuangan & Pelayanan terhadap Kepatuhan UMKM di Jakarta	Kuantitatif dengan metode SEM-PLS	Pengetahuan, sanksi perpajakan, dan variabel lainnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Cintya Caroline (2021) Repositori Universitas Multimedia Nusantara (UMN) – skripsi. Tidak ada ISSN/DOI, link: kc.umn.ac.id/id/eprint/17060	Pengaruh Tarif, Pemahaman, Sanksi & Kesadaran terhadap Kepatuhan UMKM di Tangerang	Kuantitatif, uji asumsi klasik & regresi	Pengetahuan perpajakan (pemahaman) dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan tarif dan kesadaran bervariasi.
5	Justan, Sumiati & Satriani Is (2023) Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah (JAKD) – e-ISSN: 2622-8672, DOI: 10.52062/jakd.v15i1.1464	Pengaruh Sanksi, Pelayanan & Pengetahuan terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi di Jayapura	Kuantitatif, data primer dari kuesioner	Ketiga variabel yaitu sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP OP.
6	Hantono & Sianturi (2021) Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP) – e-ISSN: 2809-1809, DOI: 10.47709/jap.v1i1.1176	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi terhadap Kepatuhan UMKM di Medan	Kuantitatif, kuesioner & analisis regresi	Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan.
7	Diana & Nuswantara (2022) Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (JRAK) – p-ISSN: 2338-1507, e-ISSN: 2721-2517,	Determinasi Kepatuhan WP: Self-assessment, Pengetahuan & Sanksi Perpajakan	Kuantitatif, Structural Equation Modeling	Pengetahuan perpajakan dan sanksi memiliki pengaruh langsung signifikan terhadap kepatuhan WP. Self-assessment juga mendukung.

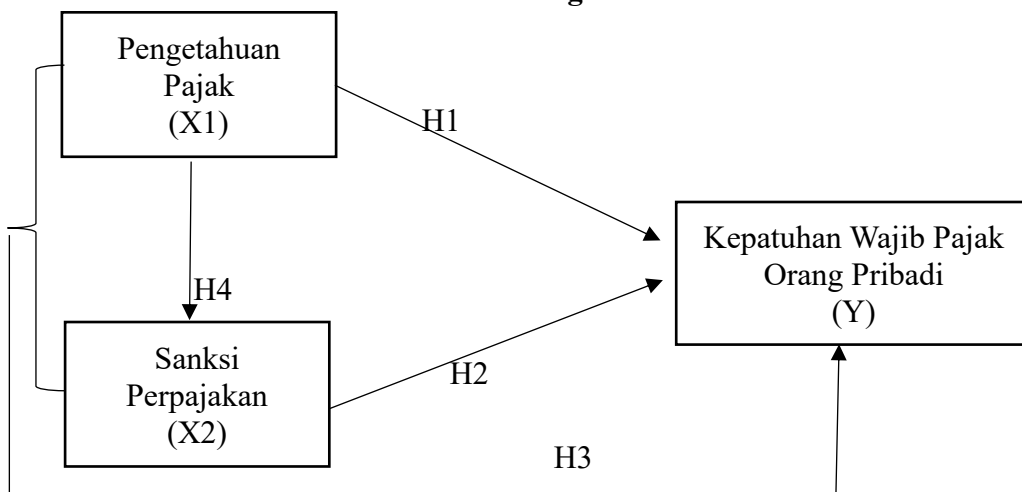
No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	(Link artikel: garuda.kemdikbud.go.id)			
8	Greenpub.org (2022 – Review) Jurnal Ilmiah Manajemen (JIM) – Greenpub – e-ISSN: 2798-2169, DOI: 10.38035/jim.v1i2	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan WP UMKM (Studi Literatur)	Studi pustaka (literature review)	Mayoritas penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pengetahuan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan.
9	Palupi, Mery Enggar (2022) Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) – UII – p-ISSN: 1693-5594, e-ISSN: 2597-8837. (Link: dspace.uui.ac.id)	Pengaruh Religiusitas, Etika Uang, Sosialisasi & Modernisasi terhadap Kepatuhan WP UMKM	Kuantitatif, SEM-AMOS	Religiusitas, sosialisasi dan modernisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Etika uang tidak berpengaruh signifikan.
10	Supadmi (2021) Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEBs) – Minartis – e-ISSN: 2776-7500. Link: jurnal.minartis.com	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan, Sanksi & Moral terhadap Kepatuhan UMKM	Kuantitatif, survey dengan regresi linier	Pengetahuan dan sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan UMKM, sedangkan pengaruh moral relatif lebih kecil.

Sumber : Diolah Peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan aspek krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman mengenai regulasi perpajakan, jenis-jenis pajak, tata cara pelaporan, serta manfaat pajak bagi negara dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Sitohang & Grace, 2023). Dalam sistem perpajakan self-assessment seperti di Indonesia, pengetahuan menjadi fondasi utama karena wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak (Fitri et al., 2023). Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin besar

kemungkinan ia akan patuh terhadap ketentuan perpajakan baik secara formal maupun substantif (Palupi, 2022).

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mendukung pandangan tersebut. Astuti dan Wibowo (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sari dan Maulana (2021) juga menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat pengetahuan yang baik cenderung lebih tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Lestari (2020) memperkuat temuan ini dengan membuktikan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan berbasis kesadaran. Dengan demikian, variabel pengetahuan pajak layak untuk diuji dalam pengaruhnya terhadap kepatuhan. Hipotesis yang diajukan:

H₀: Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat kontrol eksternal yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif teori ekonomi kepatuhan pajak, sanksi memberikan efek jera terhadap perilaku tidak patuh (Syuhada et al., 2024). Individu akan mempertimbangkan risiko kerugian jika melanggar ketentuan pajak, seperti denda administratif, bunga

keterlambatan, atau bahkan sanksi pidana. Semakin tinggi probabilitas dikenai sanksi dan semakin berat bobot hukumannya, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan bertindak patuh (Anggini et al., 2021). Oleh karena itu, sanksi tidak hanya berperan dalam menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai pendorong pencegahan.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya sanksi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Santoso dan Permana (2021) menyatakan bahwa sanksi yang tegas dan konsisten berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rahmadani (2023) juga menemukan bahwa keberadaan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar. Sementara itu, Pradana (2022) menunjukkan bahwa efek jera dari sanksi mampu mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan pelanggaran, sehingga menciptakan kepatuhan berbasis tekanan hukum. Hipotesis yang diajukan:

H₀: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Kepatuhan

Sinergi antara pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan menjadi kombinasi yang efektif dalam membentuk kepatuhan wajib pajak yang stabil. Pengetahuan memberikan kesadaran dari dalam, sementara sanksi memberikan

kontrol dari luar (Sulistiyowati, 2020). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dan mengetahui konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan cenderung akan lebih berhati-hati dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Y. L. Utami, 2024). Dalam praktiknya, keberhasilan sistem *self-assessment* sangat tergantung pada interaksi kedua faktor ini, di mana kesadaran dan ketegasan hukum berjalan secara seimbang (Yosi et al., 2020).

Hasil penelitian Lestari (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal serupa ditemukan oleh Pradana (2022), yang menyatakan bahwa kepatuhan akan meningkat secara optimal apabila wajib pajak memahami aturan perpajakan dan menyadari risiko sanksi atas pelanggaran. Temuan ini diperkuat oleh studi Wahyuni dan Febrianti (2021) yang membuktikan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi besar dalam membentuk perilaku patuh secara komprehensif. Hipotesis yang diajukan:

H₀: Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Sanksi Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak mengenai peraturan, ketentuan, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang cara menghitung, melaporkan, dan

membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak seseorang, maka semakin besar pula kesadarannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Wajib Pajak yang memahami ketentuan pajak umumnya akan lebih berhati-hati dan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga kemungkinan untuk terkena sanksi perpajakan akan semakin kecil.

Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Ketidaktahuan terhadap aturan atau prosedur yang benar sering kali mengakibatkan pelanggaran administratif, seperti keterlambatan penyampaian SPT, kesalahan penghitungan pajak, atau keterlambatan pembayaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana dalam kasus tertentu. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0): Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis Alternatif (H_1): Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi.